



PENETAPAN

Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Kaliguha, 18 Juni 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik: -@gmail.com -;
Sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir, SK Biji Asri, 15 April 2001 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPRIA IDAMAN LAINwai

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.545/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 25 Mei 2020;

2. Bahwa Pemohon berstatus Jejak dan termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama:

- ANAK usia 3 tahun dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak Januari 2023 Termohon selingkuh/ menjalin hubungan asmara dengan Pria bernama PRIA IDAMAN LAIN dari Desa Pesawaran Indah, Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon telah memiliki kekasih baru dari sosial media dengan adanya unggahan postingan mesra antara Termohon dengan Pria yang bernama PRIA IDAMAN LAIN tersebut;

5. Bahwa sejak Termohon selingkuh hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon bersikap egosi maunya menang sendiri dan Lebih mementingkan pria yang bernama PRIA IDAMAN LAIN tersebut dari pada Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada November 2023 karena tidak ada i'tikad baik dari Termohon akhirnya Pemohon memutuskan untuk tetap tinggal dikediaman orang tua Pemohon sebagaimana alamat di atas dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon begitu saja;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.545/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dengan nasihat tidak berhasil untuk mengurungkan niat Pemohon tetap mengajukan permohonannya dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan mencabut posita angka 8 (delapan) yang berbunyi,

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.545/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp.”;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor: 141/VII.11.09/114/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pesawaran Indah tanggal 1 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor - Tanggal 23 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI I**, NIK -, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Turut Orang tua, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.545/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon dan Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki bernama PRIA IDAMAN LAIN;
- Bahwa saksi pernah dua kali mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat, tetapi mengetahui sendiri upaya tersebut;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Saksi 2, **SAKSI II**, NIK -, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Turut Orang tua, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.545/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juli tahun 2024;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang upaya damai;
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat, tetapi mengetahui sendiri upaya tersebut;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.545/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan baru berpisah dengan Termohon sejak bulan Juli tahun 2024 dan ternyata pernyataan tersebut Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang telah ia ajukan dengan alasan akan mempertimbangkan kembali permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk SPRIA IDAMAN LAINIa sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetesi Relatif

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon; (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, sedang ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan: "*Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya.*"

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.545/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan penunjukan Pemohon atas alamat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap menginginkan perceraian;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kemudian Termohon tidak hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.545/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, oleh karenanya berdasarkan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sepanjang permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan penetapan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sejak Januari 2023 Termohon selingkuh/ menjalin hubungan asmara dengan Pria bernama PRIA IDAMAN LAIN dari Desa Pesawaran Indah, Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon telah memiliki kekasih baru dari sosial media dengan adanya unggahan postingan mesra antara Termohon dengan Pria yang bernama PRIA IDAMAN LAIN tersebut, bahwa sejak Termohon selingkuh hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon bersikap egosi maunya menang sendiri dan Lebih mementingkan pria yang bernama PRIA IDAMAN LAIN tersebut dari pada Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman sejak bulan November 2023 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi. Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan baru berpisah dengan Termohon sejak bulan Juli tahun 2024 dan ternyata pernyataan tersebut Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang telah ia ajukan dengan alasan akan mempertimbangkan kembali permohonannya;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.545/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecabutan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan permohonan Pemohon dapat dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Amar Penetapan

Mengingat akan sPRIA IDAMAN LAINla ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Gdt selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa hari tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah oleh Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, berdasarkan Penetapan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Gdt tertanggal 01 Agustus 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yuli Anita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.545/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Yuli Anita, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Proses/ATK Perkara	: Rp 75.000,00
-	Panggilan	: Rp 42.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 187.000,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.545/Pdt.G/2024/PA.Gdt